

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2005

TENTANG

DUKUNGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Keuangan;
- 4. Jaksa Agung;
- 5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 6. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 7. Para Gubernur; dan
- 8. Para Bupati/Walikota.

Untuk:

PERTAMA : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

memberikan dukungan dalam rangka koordinasi stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam pemilihan kepala daerah

dan wakil kepala daerah di daerah.



KEDUA

Menteri Dalam Negeri memberikan dukungan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berupa:

- a. sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. pemutakhiran data kependudukan;
- c. koordinasi dengan departemen dan instansi terkait;
- d. penyiapan pedoman yang berkaitan dengan dukungan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- e. pembentukan tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait.

KETIGA

Menteri Keuangan mengalokasikan dana untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT

Jaksa Agung mempercepat proses penyelesaian penuntutan tindak pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

KELIMA

Panglima Tentara Nasional Indonesia memberikan dukungan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka

pengamanan ...



pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

KEENAM

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dan mempercepat proses penyelesaian penyidikan tindak pidana pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

KETUJUH

Gubernur dan Bupati/Walikota memberikan dukungan untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di daerah masing-masing berupa:

- a. pengalokasian dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah;
- b. sosialisasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- koordinasi dengan pemerintah pusat dan instansi terkait di daerah;
- d. pembentukan tim dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di daerah.

KEDELAPAN: Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi ...



Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 15 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands